

# Hadis-hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non Muslim “Muharibun”

## Pendahuluan

Kesalahpahaman berinteraksi dengan pihak non Muslim, seperti penempatan posisi al-Musalimun sama seperti al-Muharibun yang mengakibatkan terkikisnya sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi sehingga di sebagian tempat terjadi pertikaian dengan dalil menegakkan hukum syari’at begitu juga sebaliknya, maka dalam hal ini perlu disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi pada umat Islam dan kebijakan ditingkat pemerintah.

Rasulullah Saw dalam hal ini penuntun kehidupan, tauladan ummat, terbukti lewat sejarah dan hadis-hadis aplikatif dalam penataan konsep berinteraksi dengan non muslim. Ummat Islam semakin dituntut memahami konsep agamanya dalam berinteraksi dan berdakwah dengan penuh keteladanan sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi mereka untuk memeluk Islam.

Peran dakwah Islam dalam berinteraksi, berlandaskan hukum syariah, dalam hal ini memerlukan kajian dan analisa terhadap status dan kondisi mereka. Apakah mereka hidup damai berdampingan dengan komunitas muslim ataukah menampakkan kebencian dan melakukan perlawanan serta memusuhi Islam?. Begitu juga peran masyarakat dan ormas Islam dengan menampilkan keteladanan kolektif dan pelopor perdamaian serta menolak permusuhan yang berpegang kepada ketentuan syariah dan sikap Rasulullah Saw

Oleh : Johar Arifin

*Rasulullah SAW panutan kehidupan, tauladan ummat, terbukti lewat sejarah dan hadis-hadis aplikatif dalam penataan konsep berinteraksi dengan non muslim yang dalam kajian difokuskan pada kelompok muharibun. Peran dakwah Islam dalam berinteraksi memerlukan kajian dan analisa terhadap kondisi mereka. Umat Islam semakin di tuntut memahami konsep agamanya dalam berinteraksi dengan mereka sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi mereka untuk memeluk islam.*

**Keyword : Berinteraksi, Hadis dan Non Muslim**

melalui Sunnah Fi’liyah. Kesalahpahaman sebagian ummat Islam dalam menyikafi mereka dalam hal ini dapat memunculkan persepsi negatif, menurutnya pihak non muslim adalah kelompok yang mesti menjadi lawan dan musuh Islam.

Adapun non muslim yang memusuhi dan membenci serta melakukan perlawanan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka Rasulullah Saw memberikan arahan dan pembekalan terhadap ummatnya untuk berhati-hati terhadap propaganda mereka, mempersiapkan diri secara matang baik ilmu pengetahuan, keimanan maupun fisik. Rasulullah Saw mengatur format interaksi dengan mempersiapkan kekuatan fisik, memakai istilah jihad di jalan Allah, Rasulullah Saw telah mengatur konsep jihad

mulai dari persiapan fisik, medan perang, tawanan, harta rampasan dan lainnya, dengan tetap mengedepankan etika dan aturan jihad dalam Islam. Beliau juga mempersiapkan generasi umat dengan melakukan pembinaan keislaman dan keilmuan sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam.

Tulisan ini menitik beratkan pada kajian Hadis tematik dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan pokok pembahasan, mentakhrij hadis-hadis tersebut dengan memprioritaskan pada hadis-hadis shaheh, menjelaskan tujuan dan sasaran hadis-hadis yang dibahas dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis dan Ulama Mutaqaddimin, menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan topik pembahasan dan mengambil pendapat para ulama kontemporer sehingga terkesan lebih hidup dan sejalan dengan perkembangan zaman.

## Berinteraksi dengan non Muslim Muharibun

### a. Pengertian Muharibun

Al-Muharibun berasal dari kata "haraba-yuharibu-muharabah-muharib", *al-Harbu* berarti musuh, contohnya "Fulan harab Fulan" bermakna Fulan itu memusuhinya.<sup>1</sup> Sedang secara terminologi menurut Ulama Fiqh: "Orang yang memusuhi atau memerangi kaum Muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung".<sup>2</sup> Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Thuraiqi mengatakan tentang tingkatan orang Kafir Harbi,<sup>3</sup> beliau membaginya menjadi tiga golongan :

1. Orang Kafir yang memerangi atau memusuhi Ummat Islam dan melakukan propaganda.
2. Orang Kafir yang menyatakan

perang terhadap Islam dan Ummatnya, perang dalam segala bidang, ekonomi, politik, pemikiran, sosial budaya, dan lain sebagainya.

3. Orang Kafir yang tidak ada perjanjian dengan umat Islam, dan tidak pula menyatakan perang.

Kelompok pertama dan kedua, mereka dengan jelas menyatakan permusuhan dan memerangi Islam dan Ummatnya, maka hubungan interaksi dengan mereka adalah pemutusan secara total segala bentuk interaksi, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Al-Quran berbicara tentang sikap seorang Muslim terhadap musuhnya, diantaranya adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ  
وَعَدُوِّيْكُمْ اَوْلِيَاۡءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ  
بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ  
الْحَقِّ تُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ ۗ اَنْ  
تُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ  
جِهَدًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَاَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ  
تُسْرُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا  
اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ  
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ﴿٤﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang

kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitabukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus".

Ayat ini menerangkan haramnya mengangkat orang Kafir dan musuh sebagai pemimpin, dan bekerjasama dalam hal memberikan informasi tentang kelemahan umat Islam.

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ  
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ  
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى  
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ  
إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ  
لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَكَ  
وَالْيَاكُفُورِ ۗ

Artinya : "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa

yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya : "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali."

Dalam Ayat ini menyatakan ketegasan Nabi Ibrahim as dan pengikutnya untuk memutuskan hubungan, dan menyatakan kebencian dan permusuhan terhadap orang Kafir yang secara nyata dan lebih awal melakukan perlawanan dan perang terhadap Islam.

إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا  
الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي دِينِكُمْ  
وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ  
تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
فَإُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۗ

Artinya : "Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".

Ayat ini juga menjelaskan larangan berbuat baik dan mengangkat mereka

sebagai pemimpin, jika orang Kafir itu secara terang-terang memusuhi Islam.

Adapun Kelompok ketiga, mereka ini dari satu sisi termasuk kelompok Muharibun dan jika ditinjau dari sisi lain mereka tergolong kedalam kelompok Musalimun, maka berinteraksi dengan mereka melalui beberapa tahapan. *Pertama*; mengajak mereka kedalam Islam dengan hikmah dan bijaksana melalui menjelaskan prinsip dasar Islam dan keutamaannya. *Kedua*; jika mereka enggan, lalu di suruh untuk tunduk terhadap aturan Islam dengan membayar *Jizyah*. *Ketiga*; jika masih belum mau, maka kembali kepada ketentuan kelompok pertama dan kedua.<sup>7</sup>

#### b. Pandangan Islam terhadap peperangan

Menciptakan keamanan dan kedamaian dunia menjadi cita-cita Islam, hal itu juga menjadi komitmen dakwah Islam sebagai pelopor perdamaian, keamanan dunia dan membenci peperangan. Kata "Perang" diungkap al-Quran dengan term "*qitâl*", dengan beberapa bentuknya term ini ditemukan terulang 170 kali dalam 33 surat,<sup>8</sup> tetapi ternyata tidak semuanya berarti perang. Ada yang berarti lain seperti bunuh,<sup>9</sup> kutuk atau siksa,<sup>10</sup> dan sebagainya. Peperangan di dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menggiring dan memaksa manusia masuk Islam, Tidak ada paksaan dalam beragama.<sup>11</sup> Pada saat Islam masih belum kuat di kota Makkah, ummat Islam selalu dihalang-halangi untuk melaksanakan syariat Islam, dilempari batu, di siksa dan di bunuh. Sehingga akhirnya, orang Islam hijrah ke Madinah. Di Madinah, umat Islam mempersiapkan diri apabila

terdapat serangan-serangan dari pihak kaum Musrikin, persiapan ini diabadikan al-Quran al-Karim.<sup>12</sup>

Izin perang di dalam al-Quran memuat beberapa prasyarat. *Pertama*, sebelum berperang harus diperhatikan kondisi musuh, apakah cenderung bersikeras berperang ataukah cenderung berdamai, jika cenderung berdamai, berdamailah.<sup>13</sup> Menurut ayat ini, perang adalah tawaran dan pilihan terakhir. *Kedua*, perang boleh terjadi jika dalam rangka mengikis kedhaliman, menghilangkan gangguan musuh yang menyakitkan (*fitnah*), dan dalam rangka pembelaan kepada orang lemah yang tertindas.<sup>14</sup> Dan *ketiga*, berperang tidak melampaui batas, seperti membunuh wanita, anak kecil, orang tua, dan mengingkari perjanjian damai atau menyerang sepihak.<sup>15</sup>

Dalam rangka melaksanakan izin perang seperti ayat di atas, para ulama mengemukakan hukum berperang. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa *jihad* membela negara selama musuh masih di luar wilayah negara hukumnya *fardlu kifayah*. Jika musuh sudah masuk ke dalam wilayah negara yang wajib dipertahankan hukumnya *fardlu 'ain*.<sup>16</sup> Peperangan adalah sesuatu yang mengandung kesulitan tinggi dan melelahkan sehingga diperlukan ekstra kemampuan dan memerlukan pengorbanan baik harta maupun jiwa bahkan sanak keluarga. Karena perang menurut al-Quran dan Sunnah bukan untuk kehancuran dan kedhaliman, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan. Jadi perang dalam ajaran Islam sangat mulia, terkendali dan untuk menegakkan agama Allah.<sup>17</sup> Perang dalam visi al-Quran beretika, tidak brutal, dan bertujuan sangat mulia, tidak sekedar

untuk mendapatkan kepentingan tertentu.

**c. Sikap Rasulullah Saw dalam berinteraksi dengan mereka**

1. Melakukan Tajassus (*mata-mata*) untuk menggali informasi tentang musuh

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَالْقَاضِي مُتَقَرِّبَةً قَلُّوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سَنِينُ بْنُ وَهَّابٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيِّمَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عَيْرُ أَبِي سَفْيَانَ.<sup>18</sup>

Artinya: "Rasulullah Saw mengutus Busaisab<sup>19</sup> sebagai mata-mata untuk melihat apa yang dilakukan oleh kuda pembawa makanan milik Abu Sofyan".

Islam senantiasa mengajak kepada kedamaian, jika tidak menemukan solusi dari perselisihan maka perang dalam Islam adalah kondisi terakhir dengan menge/depankan etika dan ketentuan syariat. Kondisi perang tersebut membolehkan melakukan sesuatu yang di haramkan, seperti berdusta terhadap lawan, penipuan dan melakukan mata-mata. Sebelum membahas hadis di atas perlu kiranya kita ketahui macam-macam tajassus dan hukumnya menurut syariat Islam :<sup>20</sup>

1. Melakukan mata-mata terhadap kaum Muslimin untuk membuka aib dan keburukan saudaranya. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan Akhlak Islami, sebagaimana firman Allah Swt<sup>21</sup> : artinya "Dan janganlah mencari-cari keburukan orang". Begitu juga hal yang sama di larang Rasulullah Saw dalam sebuah Hadis<sup>22</sup> yang artinya: "Jauhilah

berburuk sangka, karena berburuk sangka itu seburuk-buruk pembicaraan, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain".

2. Melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin untuk mengetahui kebutuhan mereka. Ini merupakan salah satu sarana untuk mengetahui keadaan rakyat dan kondisi kehidupan mereka, agar pemimpin dapat memberikan bantuan dan pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
3. Musuh melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin. Bentuk semacam ini mesti di sikapi oleh kaum muslimin dengan berbagai cara agar terhindar dari rencana tipu muslihat mereka.
4. Kaum Muslimin melakukan mata-mata terhadap musuh untuk mengetahui kondisi dan kekuatan mereka. Bentuk ke empat inilah yang di fokuskan pada pembahasan ini.

Tajassus merupakan bagian terpenting dalam proses mengetahui kondisi lawan dan strategi mengalahkannya. Proses tersebut melalui penggalan informasi dan mempelajari kekuatan lawan. Maka perlu dipersiapkan untuk menghadapi musuh sebagaimana hal tersebut bagian dari kewajiban syariat, Allah Swt tegaskan dalam firman-Nya,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِمْ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ<sup>23</sup>

Artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)".

Rasulullah Saw memerintahkan para Sahabat agar merancang strategi terbaik dan tepat untuk mengetahui keadaan musuh, hal semacam ini sangat penting di zaman sekarang ini. Ketika perang Badr terjadi Rasulullah Saw mengirim Ali, Zubair dan Saad untuk mengamati, memantau dan menggali informasi tentang musuh.<sup>24</sup>

Pengamatan dan analisa menyeluruh di lakukan untuk mengetahui keadaan musuh, apa yang sedang mereka rancang, dan apa yang akan mereka lakukan. Strategi ini meliputi seluruh stuasi, kondisi dan kelemahan mereka.

Para pemimpin Islam mesti membuka mata, bangun dari ketertinggalan informasi dan strategi, sehingga dapat bersaing dengan ummat lain, dengan harapan pertolongan Allah swt datang kepada ummat Islam. Pertolongan itu tidak datang secara tiba-tiba namun diawali dengan sebuah proses usaha meraih sebab-sebab terjadinya kemenangan, yaitu dengan persiapan strategi yang matang.

2. Menta'ati dan mengikuti aturan syariat dalam peperangan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ  
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً  
وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّ النِّسَاءَ  
وَالصَّبِيَّانَ.<sup>25</sup>

Artinya : "Sesungguhnya seorang perempuan ditemukan terbunuh disaat peperangan Rasulullah Saw, Maka Rasulullah Saw melarang membunuh perempuan dan anak-anak".

Perang dalam Islam tidaklah identik dengan pelumpuhan dan pemusnahan total segala asset, baik manusia maupun lingkungan. Rasulullah Saw memberikan pelajaran moral yang sangat tinggi dalam berperang diantaranya mengedepankan etika dan aturan syariat, karena peperangan dalam Islam syarat dengan penegakan keadilan dan kedamaian bagi seluruh manusia. Maka dalam peperangan dilarang membunuh orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas perang, seperti anak-anak, para wanita, orang yang sudah tua, para *rubban* (pendeta). Islam melarang para tentaranya membunuh orang-orang yang tidak melakukan perlawanan, Imam Ibnu Hajar berkata tentang hadis diatas : "Para Ulama sepakat untuk melarang membunuh para wanita karena mereka kaum lemah, dan anak-anak karena mereka tidak memiliki keterkaitan dengan kekafiran".<sup>26</sup>

Melalui pesan hadis diatas dan hadis lain, ditemukan beberapa golongan yang tidak boleh di perangi, mereka itu adalah:

1. **Anak-anak**, dalam syariat Islam mereka tergolong orang yang belum dikenakan hukum taklifi (*pembebanan*), karena hukum taklifi berkaitan dengan pemahaman terhadap unsur syariat, dalam sebuah hadis riwayat dari Aisyah ra dan Imam Ali ra, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُنْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ»<sup>27</sup>

Artinya: “*Tidaklah dibebankan hukum syara’ kepada tiga golongan; 1. Orang tidur hingga dia bangun, 2. Anak-anak hingga dia baligh, 3. Orang gila hingga dia berakal*”.

Rasulullah Saw melarang membunuh anak-anak karena tidak terdapat unsur kemaslahatan secara syariat, demikian halnya para Khulafa al-Rasyidun, Sahabat Abu Bakar Siddiq menyampaikan sepuluh pesan kepada para tentaranya sebelum mereka di kirim ke Syam, diantaranya; larangan membunuh anak-anak.<sup>28</sup>

2. **Para Wanita**, mereka termasuk golongan yang di larang melakukan pembunuhan kecuali mereka ikut serta berperang. Imam Nawawi berpendapat tentang hadis yang di bahas; “Para Ulama sepakat diharamkan membunuh para wanita dan anak-anak, jika mereka tidak

ikut berperang, namun apabila mereka ikut serta dalam peperangan, maka mereka berhak di bunuh”.<sup>29</sup> Hikmah dilarangnya membunuh mereka sesuai dengan apa yang di katakana oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid ; “Pada diri wanita dan anak-anak terdapat kecenderungan terhadap kebaikan dan tidak memiliki atau kurangnya keteguhan hati, dengan tidak dibunuhnya mereka diharapkan mendapat petunjuk kebenaran”.<sup>30</sup>

3. **Orang yang sudah tua**, Demikian halnya Islam melarang membunuh orang yang sudah tua yang mereka tidak melakukan perlawanan dan memerangi Islam, banyak sumber Hadis yang menyatakan hal demikian,<sup>31</sup> karena para orang tua ini termasuk golongan yang lemah sama seperti para wanita dan anak-anak. Berkaitan dengan perlawanan mereka secara non fisik seperti melalui pikiran dan pendapat tentang strategi perang maka boleh di perangi hal ini ditegaskan oleh Pengarang kitab *al-Muhadzab* Imam Abu Ishaq al-Syairazi berpendapat; “Jika mereka melontarkan pendapat tentang perang, maka boleh membunuhnya, karena pendapat tersebut lebih dahsyat pengaruhnya dari pada keikutsertaan mereka dalam berperang”.<sup>32</sup>
4. **Masyarakat sipil**, Adalah orang-orang yang bekerja sehari-hari sebagai bagian dari aktivitas masyarakat jauh dari keikutsertaan mereka dalam peperangan, termasuk pada golongan ini para pedagang, petani, pegawai, dan

aktivitas harian lainnya, mereka ini dilindungi dalam ketentuan hukum syariat Islam, selama mereka tidak merusak dan membahayakan Islam. Banyak riwayat mendukung argumen ini, diantaranya adalah; Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ayyub Sakhtiyani dari Bapakny tentang larangan Rasulullah Saw membunuh pemilik modal dan pembantu,<sup>33</sup> Kemudian hadis dari Jabir tentang larangan membunuh para pedagang Musyrikin.<sup>34</sup>

Risalah Islam dalam peperangan adalah memupus kezhaliman dan menegakkan keamanan, dengan senantiasa mentaati aturan syariat dalam berperang, terutama mereka yang tidak mendatangkan dampak bahaya dan kemudaratn bagi Islam sebagaimana yang telah di terangkan di atas. Apa yang dilakukan orang Yahudi di Israel terhadap rakyat Palestina pada hari ini, baik itu agresi, serangan, pencamplokan tanah Palestina, dan sejenisnya kesemuanya itu jauh dari aturan perang, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang kesemuanya bertentangan dengan prinsip Islam.

### 3. Boleh melumpuhkan aset orang Kafir dalam kondisi darurat

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ نُخْلَ  
بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ.<sup>35</sup>

Artinya : "Sesungguhnya Nabi Saw membakar kebun kurma Bani Nadbir dan memotongnya, yang terletak di al-Buwairah".<sup>36</sup>

Ada beberapa jenis hak milik yang dipergunakan orang kafir Muharib dalam kondisi perang ;

1. Segala aset musuh yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perang, seperti Kebutuhan pokok, alat komunikasi, dan alat-alat perang, jenis ini wajib dimusnahkan sebagaimana kesepakatan ulama Fiqh. Karena alat-alat tersebut secara langsung digunakan dalam peperangan.
2. Segala aset musuh yang bermanfaat bagi kepentingan kaum muslimin, seperti jembatan, perusahaan air minum, dan aset kemanfaatan umum yang sifatnya kemanusiaan, seperti rumah sakit, para ulama Fiqh sepakat diharamkan menghancurkannya.
3. Segala aset yang tidak termasuk peralatan pendukung perang, maka dalam hal memusnahkannya, tergantung kepada kepentingan Islam, jika terdapat kemaslahatan bagi ummat Islam maka boleh dimusnahkan, jika tidak maka tidak boleh dimusnahkan, bagian ketiga ini yang dibahas dalam tulisan ini.

Islam senantiasa memelopori pembangunan dan kemakmuran dunia, mengutuk mereka yang memusnahkan dan membiarkan kerusakan lingkungannya, maka Allah Swt mengkategorikan mereka kepada golongan *al-Mufsidin* (orang-orang yang berbuat binasa), firman Allah tentang hal ini,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا  
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ  
الْفُسَادَ ﴿١٥٨﴾



Artinya : "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan".

Namun dalam kondisi darurat, kondisi peperangan terdapat kelonggaran sehingga para Ulama membolehkan memusnahkan aset yang di miliki orang kafir. Hadis diatas menyatakan bahwa membakar dan memotong pohon milik orang kafir boleh dimusnahkan, selama disana ada faktor kemaslahatan dan kepentingan penyelamatan ummat Islam.<sup>39</sup> Pendapat ini juga dikuatkan oleh Muhammad bin Hasan al-Syibani dalam kitab Beliau *Syarah Sair al-Kabir*.<sup>40</sup>

Kelonggaran Islam dalam kondisi darurat dengan dibolehkannya memusnahkan aset-aset orang Kafir, tidaklah bertentangan secara hukum Islam ataupun undang-undang peperangan. Pembolehan ini berdasarkan azas kemaslahatan bagi ummat Islam dan solusi terakhir untuk melumpuhkan musuh.

## Penutup dan Kesimpulan

Dari kajian dan penjelasan penulis tentang pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran ummat Islam dalam berinteraksi dengan ummat lain adalah pelopor kedamaian dan keamanan dunia, Islam tidak menggunakan cara kekerasan, karena dakwah Islam mengacu kepada dakwah hidayah tidak pemaksaan.
2. Dalam berinteraksi dengan non Muslim mesti di pahami golongan dan kondisi

mereka, apakah mereka termasuk non Muslim Musalimun (mereka yang menyatakan hidup damai dengan orang Islam) atau Muharibun (mereka yang memusubi Islam dan Kaum Muslimin), Karena tidak memahami hakekat mereka akan menimbulkan kesalahan dalam berinteraksi sehingga mengakibatkan salah persepsi terhadap Islam.

3. Perang menurut visi al-Quran dan Sunnah adalah alternatif pilihan terakhir untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, beretika, tidak brutal, dan bertujuan sangat mulia, bukan untuk kehancuran dan kedhaliman. Karena perang mengandung kesulitan yang sangat tinggi dan melelahkan serta diperlukan ekstra kemampuan dan pengorbanan harta, jiwa bahkan sanak keluarga.
4. Di bolehkan untuk menggali informasi dan melakukan tajassus terhadap non Muslim Muharibun, agar diketahui strategi yang mereka gunakan dalam memerangi Islam baik secara pemikiran atau senjata.
5. Islam memiliki konsep yang jelas tentang peperangan, seperti dalam peperangan tidak boleh membunuh anak-anak, para wanita, orang yang sudah tua, dan masyarakat sipil yang kesemua mereka tidak ikut andil dalam perang.
6. Dalam kondisi tertentu, dibolehkan melumpuhkan aset-aset orang kafir dengan cara membakar dan lain sebagainya, dikuatkan lagi jika terdapat didalamnya unsur masalah bagi ummat Islam.

## Endnotes:

<sup>1</sup> Lihat Muhammad bin Mukram, Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Dar- Shadir, Beirut, 1955 M, jilid 1, hal 303

<sup>2</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Fath al-Hanbali, *al-Muthbli' ala abwa al-Muqni'*, al-Maktab al-Islami, Damaskus, 1965 M, hal 226.

- <sup>3</sup> Golongan mereka dapat di lihat pada *Kitab al-Isti'ana bi Ghairi al-Muslimin fi al-Fiqh al-Islami*, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Thuraiqi, hal 132.
- <sup>4</sup> Surat al-Mumtahanah : 1
- <sup>5</sup> Surat al-Mumtahanah : 4
- <sup>6</sup> Surat al-Mumtahanah : 9
- <sup>7</sup> Ibid hal 135-136
- <sup>8</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al-Mufabris Li-Alfaẓ al-Quran*, Maktabah Islamiyah, Istanbul, Turki, 1984, hal 196.
- <sup>9</sup> Terdapat dalam surat At-Takwir : 9, artinya : “Karena dosa apakah mereka di bunuh”.
- <sup>10</sup> Lihat surat al-Buruj: 4, artinya: “Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit”.
- <sup>11</sup> Surat al-Baqarah : 256, artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
- <sup>12</sup> Lihat surat Al-Anfal : 60, artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.
- <sup>13</sup> Lihat surat Al-Anfal : 62, artinya: “Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin”.
- <sup>14</sup> Surat Annisa' : 75, artinya : “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!”. Begitu juga terdapat dalam surat al-Hajj : 40, surat al-Baqarah : 193.
- <sup>15</sup> Terdapat dalam surat al-Anfal : 58, artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.
- <sup>16</sup> M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Quran*, Mizan, Bandung, 2001 M, hal 518. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar-Fatah Lil Plam al-Arabi, Cairo, 1997 M, jilid 3, hal 23.
- <sup>17</sup> Hal ini dipertegas oleh Rasulullah Saw dalam Hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari; “Barangsiapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah, maka dia berada di jalan-Nya” HR. Bukhari dan Muslim.
- <sup>18</sup> Beliau adalah Busaisah bin Amru bin Tsa'labah bin Harsyah bin Zaid, Sahabat yang di utus Rasulullah Saw untuk menjadi mata-mata terhadap kelompok Abu Sofyan. Lihat Ibnu Hajar, *al-Isbab fi tamyiz al-Sahabah*, nomor 640, jilid 1, hal 1471.
- <sup>19</sup> Imam Muslim dalam kitab al-Imarah bab Tsubut al-Jannah li al-Syahid, no 1901, jilid 3, hal 1510. Abu Daud dalam sunannya kitab al-Jihad bab Bas al-Uyun, no 2618, jilid 3, hal 39.
- <sup>20</sup> Lihat Muhammad Rakan Dukmi, *al-Tajassus wa abakmuhu fi al-Syariah al-Islamiyah*, Dar-Salam, Cairo, 1985, hal 117-150.
- <sup>21</sup> Lihat surat al-Hujarat : 12
- <sup>22</sup> Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahehnya kitab Adab bab “Ya Aiyuhal lazi naammu ijtanibu...”, no 6066, jilid 10, hal 593.
- <sup>23</sup> Surat al-Anfal : 60
- <sup>24</sup> Lihat Muhammad al-Gazali, *Fiqh Sirab Nabawiyah*,Maktabah Rihab, Mesir,1987M, hal 236.
- <sup>25</sup> Imam Bukhari dalam sahehnya kitab al-Jihad bab qatlu al-Shibyan fi al-Harb, no 3014, jilid 6, hal 183. Imam Muslim dalam Sahehnya kitab al-Jihad bab Tahrim Qatlu al-Nisa' wa al-Syibyan fi al-Harb, no 1744, jilid 3, hal 1364.
- <sup>26</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, jilid 6, hal 148.
- <sup>27</sup> Lihat Sunan Abu Daud kitab Hudud bab fi al-Majnun yasriq..., no 4400, jilid 4, hal 139. Imam Nasai dalam Sunannya, no 3432, jilid 6, hal 156. Tirmidzi kitab sunan bab Ma jaa fiman la yujib juz V hal 477, Ibnu Majah kitab sunan bab talak maqthu wa shaghir, juz VI, hal 298, Ahmad kitab Musnad, juz II, hal 458, Darimi kitab sunan bab Ruf'al Qalam, juz VII, hal 147.
- <sup>28</sup> Lihat Sunan Tirmidzi juz IV, hal 32.
- <sup>29</sup> Lihat Imam Syaokani, *Nail al-Authar*, jilid 8, hal 74.
- <sup>30</sup> Lihat Imam Nawawi, *Syarab Sahib Muslim*, jilid 12, hal 48.
- <sup>31</sup> Syekh Taqiyuddin bin Daqiq, *Ibkam abkam fi syarah abadis said al-Anam*, jilid 2, hal 117.
- <sup>32</sup> Diantara hadis yang berbicara tentang hal diatas adalah, Hadis dari Anas bin Malik perawinya Imam Abu Daud dalam Sunannya kitab Jihad bab Du'a al-Musyriqin, no 2614, jilid 3, hal 39.
- <sup>33</sup> Lihat Abu Ishaq al-Syairazi, *Al-Muhazẓab Syarah Mazhab Imam Syafi'i*, jilid 2, hal 328.
- <sup>34</sup> Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam sunannya, kitab al-sair bab tarku man la qitala fih min al-ruhban wa al-kabir wa ghairihima, no 17938, jilid 9, hal 91.

- <sup>35</sup> Imam Baihaqi dalam sunannya kitab *al-sair* bab *tarku man la qitala fih min al-ruhban wa al-kabir wa ghairihima*, no 17938, jilid 9, hal 91.
- <sup>36</sup> *al-Buwairah* suatu tempat terkenal terletak antara Hudaibiyah dan Ta'ima', berada di arah barat Masjid Quba'. Lihat Imam Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid 8, hal 176.
- <sup>37</sup> Imam Bukhari dalam Sahehnya kitab *al-Hartsu wa al-Muzara'ah* bab *qata' syajar wa al-Nakbil*, no 2326, jilid 5, hal 10. Imam Muslim dalam Sahehnya kitab *al-Jihad wa al-Sair* bab *janaz qata' asyjar al-Kuffar wa tabriqaha*, no 1746, jilid 3, hal 1365.
- <sup>38</sup> Surat al-Baqarah : 205.
- <sup>39</sup> Imam Nawawi, *Syarah Saheh Muslim*, jilid 12, hal 50. Pendapat diatas di dukung oleh Abdurrahman bin Qasim, Nafi' Maula Ibnu Umar, Malik, Sofyan al-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Jumhur Ulama. Bisa juga dilihat Imam Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, jilid 6, hal 155.
- <sup>40</sup> Beliau mengatakan : “Dalam kondisi suatu perang, jika tidak ada cara atau jalan lain untuk menundukkan musuh atau ada alternatif lain namun menimbulkan efek yang lebih besar, maka dibolehkan melakukan pembakaran”. Lihat Muhammad bin Hasan al-syibani, *Syarah Sair al-Kabir*, Syirkah Planat Syarqiyah, 1971 M, hal 13.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, perct. tiga serangkai, 2008 M
- Imam Bukhari, *Jami' Shabeh Bukhari*, Dar Yamamah, Baerut, 1987 M
- Imam Muslim, *Shabeh Muslim*, Dar Ihya Turats Arabi, Baerut, 1985 M
- Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Dar-Hadits, Cairo, 1988 M
- Imam Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Baerut, 1987 M
- Imam Nasai, *Sunan Nasai*, Dar Ihya Turats Arabi, Baerut, tanpa tahun
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Fikr, Baerut, tanpa tahun
- Ibnu Hajar Atsqalani, *Fath al-Bari Syarah Shabeh al-Bukhari*, mathbaah Amiriah, Mesir, 1314 H
- Imam Nawawi, *Syarah saheb Muslim*, Dar Fikr, Baerut, 1972 M
- Imam Syaukani, *Nail al-Authar*, Dar fikr, Beirut, tanpa tahun
- Muhammad bin Mukram bin Manzur, *Lisan Al-Arab*, Dar Shadir, Beirut, 1955 M
- Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al-Mufabris Li-Alfaz al-Quran*, Maktabah Islamiyah, Istanbul, Turki, 1984 M
- Nuruddin Mohd. Tahir al-Jazairi, *Asalib Ta'amul ma'a al-Khusum fi Dani al-sunnah al-Nabawiyah*, Dar kitab, Irbid, Jordan, 2005 M
- Ahmad bin Muhammad Al-Faiyomi, *Al-Misbah Al-Munir*, Dar al-Qalam, 1995 M
- Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tamwir al-Absar*, Dar kitab Imiyah, Baerut, 1994 M
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Dar Ihya Turats al-Arabi, Beirut, 1995 M
- Muhammad bin Abd. Kadir, *Min Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*, Perct. Kementrian Agama dan Urusan Islam, Daulah Qatar, 1998 M
- Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar-Fatah Lil Plam al-Arabi, Cairo, 1997 M, jilid 3, hal 23
- Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Fath al-Hanbali, *al-Mutbli' ala abwa al-Muqni'*, al-Maktab al-Islami, Damaskus, 1965 M
- Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Thuraiqi, *al-Isti'nan bi Ghairi al-M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Quran*, Mizan, Bandung, 2001 M
- Ibnu Hajar, *al-Ishabah fi tamyiz al-Sahabah*, Maktabah al-Mutsanna, Bagdad, tanpa tahun
- Muhammad al-Gazali, *Fiqh Sirah Nabawiyah*, Maktabah Rihab, Mesir, 1987 M
- Muhammad Rakan Dukmi, *al-Tajassus wa Abakmubu fi al-Syariah al-Islamiyah*, Dar-Salam, Cairo, 1985 M
- Abu Ishaq al-Syairazi, *Al-Muhazzeb Syarah Mazhab Imam Syafi'i*, Dar Fikr, Baerut, 1999 M

### Tentang Penulis

**Johar Arifin**, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Menyelesaikan studi S1 pada Universitas Al-Azhar, Mesir dan studi S2 di IAIN Susqo Pekanbaru.